

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Dinar* adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan *Dirham* adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan hadits, dua logam mulia ini telah disebutkan, baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan.¹ Firman Allah SWT, dalam surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ آلِ ءَٰحِبَارِ ءَوَّلَرُهُۥ بَانَ
لِيَآكُلُونَ ءَمۡرًا ءَوَّلَ النَّاسِ بِآلِ ءَبَطِلٍ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ءَللَّهِ
وَءَلَّذِينَ يَكۡنُرُونَ ءَلذَّهَبَ وَءَلِ ءَفِصَّةَ ءَوَّلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ءَللَّهِ
فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ ءَلِيمٍ﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At-Taubah : 34).

¹ Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 242-243.

Perkembangan uang dari masa ke masa menunjukkan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Selanjutnya sekian banyak kemajuan tersebut, salah satunya adalah kemajuan teknologi internet yang telah memberikan dampak yang besar bagi dunia. Dengan adanya internet, masyarakat dapat melakukan banyak hal dari sekedar bermain sampai mengadakan transaksi jual beli secara online.²

Perkembangan era Digital pada saat ini yang semakin meluas sekali khususnya di negara Indonesia turut merambat hingga di bidang ekonomi. Dalam hal ini, saat ini internet telah menciptakan dunia virtual yang hampir menduplikasi segala aspek di dunia nyata seperti bidang sosial, politik, dan ekonomi ikut memberikan pengaruh dalam kemudahan bertransaksi. Khususnya di bidang ekonomi, posisi terhadap internet saat ini berperan penting dalam transaksi keuangan sehingga membuat individu pada lokasi yang berbeda dapat terhubung satu sama yang lain lebih cepat dan mudah.³ Kegiatan dalam transaksi yang dahulu menggunakan barang sebagai alat tukar atau bisa disebut dengan barter dalam perkembangannya mampu mendorong manusia untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah baik dalam berbentuk uang kartal maupun uang giral. Dengan bertambahnya berbagai layanan yang dapat memudahkan aktivitas ekonomi

² Tiara Dhana Danella, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, (2015), hlm. 1.

³ Palupi Lindiasari Samputra and Septia Zull Putra, 'Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis', *Journal of Economic and Policy*, 13.1 (2020), 188-202 <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.23099>.

berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran. Dan tentunya, akan mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat.⁴

Alat pembayaran secara terus menerus akan mengalami suatu perubahan dari barang berganti dengan logam seperti emas hingga dibuatnya mata uang dalam berbentuk koin maupun uang kertas yang dianggap lebih efisien dan dapat diterima oleh di semua kalangan. Dari perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih lanjut kemudian mendorong ditemukannya mata uang baru seperti *e-money* yang pada saat ini sudah banyak sekali yang beredar diantaranya kartu debit, *smart card* dan *e-cash* hingga yang tengah marak digunakan saat ini yaitu uang kripto atau *Cryptocurrency*.⁵

Cryptocurrency adalah sebagai mata uang Digital yang memiliki fungsi yang semua hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang dapat membedakan mata uang kripto adalah dibandingkan mata uang pada umumnya ialah *Cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.⁶ Beberapa contoh mata uang *Cryptocurrency* antara lain *lisk*, *Ripple*, *Ether*, *Litecoin*, *Maidasafecoin*, *StorjcoinX*, *Ethereum*, *Dash*, *Doge-Coin*, *Zcash*, *Monero*, dan *Bitcoin (BTC)*.⁷

⁴ Hardian Satria Jatil and Ahmad Arif Zulfikar, 'Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol, 6 No,2 (2021), 137-148.

⁵ Dewi Indrayani Hamin, 'Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3.2 (2020).

⁶ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, 'Teknologi Blockchain *Cryptocurrency* Di Era Revolusi Digital', in *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 2018, IX, 173-77
<https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/article/view/1204>.

⁷ Bhiantara, IX.

Bitcoin merupakan salah satu dari mata uang kripto yang populer dengan teknologi kriptografi *peer to peer* dengan sistem desentralisasi dan segala mekanisme yang terlibat didalamnya berjalan melalui sistem *Blockchain*.⁸

Sejarah mata uang kripto sendiri telah muncul pada tahun 1983, dikemukakan oleh David Chaum melalui gagasan untuk membuat suatu metode pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi di dunia maya. Metode pembayaran dengan fitur yang tidak dapat dilacak dan bergerak berdasarkan adanya sistem khusus.⁹ Konsep ini yang memungkinkan suatu mata uang dapat disahkan oleh pihak lain secara terbuka dan tidak terpusat atau dikendalikan oleh pihak tertentu. Dalam sistem ini didorong oleh teknologi yang kemudian dikenal sebagai *Blockchain*. Tingginya volatilitas nilai tukar juga dianggap sebagai salah satu kelemahan *Bitcoin* yang dapat mengakibatkan mata uang Digital ini tidak akan pernah disahkan oleh pemerintah. Bahkan *Bitcoin* menjadi perhatian atas pemerintah karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia melalui sistem pembayaran dan sistem moneter.¹⁰

Cryptocurrency sendiri merupakan teknologi dengan berbasis data yang diatur oleh *Blockchain* yang biasa digunakan sebagai mata uang Digital yang tentunya memiliki kelebihan dan

⁸ Teddy Kusuma, 'Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam', *Tsaqafah*, 16.1 (2020), 109 <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.

⁹ Joseph Bonneau and others, 'SoK: Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrency', in *Proceedings – IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2015, pp. 104-21 <<https://doi.org/10.1109/SP.2015.14>>.

¹⁰ Edward V Murphy, M Maureen Murphy, and Michael V Seitzinger, *Bitcoin: Questions, Answer, and Analysis of Legal Issue*, 2015.

kekurangan.¹¹ Salah satu dari keuntungan yang ditawarkan *Cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi ialah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun dari perangkat Digital lainnya yang sangat memadai.¹² Selain itu, model transaksi *peer to peer* atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan *Cryptocurrency* juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Pengguna *Bitcoin* biasanya memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang bisa dialami oleh mata uang yang dicetak. Namun demikian, mata uang seperti *Bitcoin* yang tidak memiliki asset mendasar (*underlying asset*) serta tidak diatur oleh suatu Lembaga Otoritas jasa keuangan/ OJK di Indonesia sehingga tidak aman.¹³

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *Bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *Cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang Digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Legalitas penggunaan *Bitcoin* serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-

¹¹ Bhiantara, IX.

¹² Hamin.

¹³ Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, 'Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam', *Jurnal Sositologi*, 17.1 (2018), 74-92 <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.

kontra (khilafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini berada pada kerangka keilmuan Teknokultur. Teknokultur berada di antara dua lingkaran keilmuan, yakni teknologi di satu sisi dan kultur di sisi yang lain. Di tengah terdapat irisan berupa religiusitas values (nilai agama, kepercayaan, spiritualitas, kemanusiaan, dan nilai keadaban budaya). Dalam penelitian ini, sisi teknologi adalah *Cryptocurrency Bitcoin* terutama tentang teknologi *Blockchain*. Sisi kultur adalah efek sosial ekonomi dari penggunaan *Bitcoin* dalam transaksi bisnis yang cenderung dapat mengacaukan sistem moneter negara.¹⁴

Di negara kita yaitu negara Indonesia, terkait keberadaan *Cryptocurrency* masih mengalammi pro dan kontra baik dari segi regulasi maupun legalitas terutama dari sudut pandang syariat Islam untuk penggunaannya. Sedangkan pemerintah Indonesia terutama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) masi terus menerus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang asset *Cryptocurrency*.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, sehingga penulis tidak dapat meneliti keseluruhannya, karena ada keterbatasan dengan waktu, tenaga, dana, dan supaya dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang diidentifikasi akan diteliti. Untuk

¹⁴ Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dinar Dirham Di Makassar)*, (Makassar: Skripsi Fakultas Agama Islam, UMA, 2019), hlm. 3-5.

itu penulis memberikan batasan dimana akan dilakukan penelitian variabel apa saja yang nanti akan di teliti serta bagaimana hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti berfokus hanya pada “TRANSAKSI DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* MENURUT EKONOMI SYARIAH”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus pada penelitian yang sudah ada, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Transaksi Digital *Cryptocurrency* ?
2. Bagaimana Mekanisme Transaksi Digital *Cryptocurrency*?
3. Analisis Bagaimana Kedudukan Hukum Penggunaan Transaksi Digital *Cryptocurrency* Berdasarkan Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sejarah Transaksi Mata Uang Digital *Cryptocurrency*.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Transaksi Digital *Cryptocurrency*.
3. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Penggunaan Digital *Cryptocurrency* Berdasarkan Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menguraikan beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai penambah wawasan baru dan informasi bagi pembaca mengenai transaksi digital *Cryptocurrency* menurut Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang transaksi digital *Cryptocurrency* dan mampu menjadi jawaban dari segi pandang Ekonomi Syariah yang selalu diperdebatkan.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat bagi Universitas sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai menambah wawasan baru dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai transaksi digital *Cryptocurrency* menurut Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas yang akan dilaksanakan. Menjelaskan penelitian

terdahulu juga upaya untuk tidak menjiplak atau plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diharapkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penulisan ini dijelaskan dan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Syams Anwar (10525022)	Analisis Transaksi Digital <i>Cryptocurrency</i> sebagai global dalam perspektif islam (studi kasus dinar dirham di makassar)	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengetahui bagaimana <i>Cryptocurrency</i> digunakan dalam penelitian ini • Peneliti fokus pada bagaimana hukum islam memandang berlakunya Digital <i>Cryptocurrency</i> yang kini beredar luas di 	Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deksriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari berbagai narasumber, dapat diketahui bahwa semakin hari perkembangan <i>Cryptocurrency</i> semakin meningkat. Adapun terkait penerapan terkait halal haramnya <i>Cryptocurrency</i> ,

			pelosok dunia.		pihak utama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah.
2.	Fajar Kurniawan (C7221407)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Digital Cryptoasset Pada Mata Uang Digital Cyronium Cion	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengetahui mekanisme Cryptoasset pada mata uang Digital cyronium coin. • Peneliti mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik Cryptoasset pada mata uang Digital cyronium coin. 	Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deksriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil analisis data bahwa praktik Digital pada mata uang Digital <i>cyronium coin</i> ini akadnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat <i>mudharabah</i> .

3.	Hafiz Addinanto (14311242)	Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengetahui mengidentifikasi pengaruh manfaat finansial, desentralisasi, transaksi tanpa hambatan dan kepraktisan terhadap manfaat terpersepsi penggunaan mata uang kripto. • Peneliti mengetahui mengidentifikasi pengaruh manfaat terpersepsi terhadap intensi penggunaan mata uang kripto. 	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Karena penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) yaitu sebuah teknik analisis yang menganalisa secara simultan sejumlah variabel.	Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa total kuisisioner yang memenuhi syarat analisis berjumlah 140 setelah penghapusan 12 sampel kuisisioner yang tidak memenuhi syarat. Tabel 4.2 berikut menjelaskan tentang karakteristik responden secara lengkap.
----	----------------------------	---	--	---	---

4.	Niki Fitriyani (160602148)	Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital <i>Bitcoin</i> Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengetahui Bagaimana dampak transaksi mata uang Digital <i>Bitcoin</i> dalam perekonomian . • Peneliti mngetahui bagaimana tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur gharar dalam transaksi mata uang Digital <i>Bitcoin</i> 	Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif juga menggunakan Yuridis Sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan atas suatu kajian aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang	Hal ini berarti seluruh transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan lagi, yang mana akan menguntungkan bagi seseorang yang hendak melakukan penipuan, sekali uang telah hilang, hampir tidak mungkin lagi untuk mendapatkannya kembali kecuali pihak lain yang mengembalikannya dengan sukarela
----	----------------------------	---	--	---	---


				berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Kusuma,1995).	
5.	Nurul Huda, Risman Hambali, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 17, No. 1 Maret 2020	Risiko dan Tingkat Keuntungan <i>Cryptocurrency</i>	Peneliti mengetahui bagaimana risiko dan tingkat keuntungan <i>Cryptocurrency</i> dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap risiko dan tingkat keuntungan <i>Cryptocurrency</i> .	Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji risiko dan return atau tingkat keuntungan <i>Cryptocurrency</i>	Berdasarkan hasil penelitian mata uang kripto yang paling populer hingga saat ini adalah <i>Bitcoin</i> . <i>Bitcoin</i> digemari oleh para penggunanya karena memiliki sistem pembayaran yang transparan, mudah, dapat dilakukan (dimana saja dan kapan saja), pembayaran internasional

					yang cepat, biaya relatif murah, jaminan keamanan (mereka mengklaim bahwa transaksi <i>Bitcoin</i> diamankan dengan kriptografi sekelas militer) dan dapat menjaga kerahasiaan identitas penggunanya.
6.	Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia	Teknologi <i>Cryptocurrency Bitcoin</i> Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam.	Peneliti fokus mengetahui gambaran tentang teknologi uang <i>virtual Bitcoin</i> terutama pola kerja teknologi Blockchain.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu <i>grand theory, middle range, applied theory</i> , sifat penelitian ini adalah kualitatif.	Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi <i>Bitcoin</i> dengan Blockchain unsur <i>Maysir</i> (pertaruhan), dan sebagai

			Peneliti fokus pada kedudukan hukum penggunaan <i>Bitcoin</i> sebagai investasi dan instrumen transaksi bisnis menurut syariat Islam.		instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar, kedudukan hukumnya adalah haram.
7.	Sandara Wijaya, (Skripsi 2018).	Transaksi Jual Beli <i>Bitcoin</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.	Peneliti fokus pada menjelaskan tentang hakikat transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> . Peneliti fokus pada menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> .	Jenis penelitian ini adalah <i>library research</i> yaitu menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini bersifat preskriptif, menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum.	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> ditinjau dari segi mata uang, <i>Bitcoin</i> bukanlah mata uang yang sah dan tidak dikeluarkan oleh negara atau lembaga tertentu. Dalam hal transaksi menggunakan

					<i>Bitcoin</i> terdapat adanya unsur <i>Maysir</i> tergantung dari para pengguna dan pemilik <i>Bitcoin</i> itu sendiri.
8.	Binti Roisah, (Skripsi, 2017)	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital <i>Bitcoin</i> .	-Penelitian fokus pada bagaimana eksistensi <i>Bitcoin</i> dalam perspektif hukum ekonomi Islam. -Penelitian fokus juga pada bagaimana hukum transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> dalam perspektif hukum ekonomi Islam.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deksriptif dan analisis isi.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, eksistensi <i>Bitcoin</i> tidak bisa dikatakan sebagai mata uang, karena <i>Bitcoin</i> tidak memenuhi syarat atau kriteri sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya.

1. Jenis Penelitian

Data kualitatif Dekriptif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deksriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Penelitian ini berfokus dalam 3 hal pokok yaitu:

1. Bagaimana Sejarah Transaksi Digital *Cryptocurrency*.
2. Bagaimana Mekanisme Transaksi Digital *Cryptocurrency*.
3. Bagaimana Menurut Ekonomi Islam Memandang Berlakunya Digital *Cryptocurrency* yang kini beredar di Indonesia

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

3. Sumber Data

Sumber penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber primer dan sekunder.

1) Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemerhati Ekonomi Syariah
- b. Nasabah pengguna virtual Digital *Cryptocurrency*
- c. Ulama

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁷

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

Data sekunder yaitu kajian kepustakaan, metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan *content analysis* melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi. Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.

1. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur dan dapat dijadikan analisis sesuai dengan perumusan masalah dengan cara:

a. Observasi

Dengan observasi peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk mencari tahu sejarah dan data-data dari pihak nasabah atau pengguna yang menggunakan transaksi digital *Cryptocurrency* dalam menurut ekonomi syariah.

b. Wawancara

Yaitu dengan menemui langsung dengan nasabah menggunakan aplikasi transaksi digital *Cryptocurrency* dalam menurut Ekonomi Syariah.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dengan mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisis secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat diberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

3. Teknik Penulisan

- a. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Febi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020.
- b. Penulisan Ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-ur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadits-hadits berpedoman pada buku aslinya yang dijadikan referensi, jika sulit ditemukan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadis-hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan teoritis tentang pengertian transaksi, pengertian uang, fungsi uang dalam islam, syarat-syarat uang, bentuk-bentuk uang, akad sharf, prinsip jual beli mata uang, jenis dan rukun transaksi sharf, masalah *Cryptocurrency*, dan analisis *Cryptocurrency* sebagai global menurut ekonomi syariah.

BAB III KONDISI OBYEK LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi obyek lokasi penelitian meliputi, kepada para pengguna *Cryptocurrency* seperti Indodax, Tokocrypto, Rekeningku, pintu, luno, khususnya di wilayah kecamatan Walantaka kota serang Banten.

BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang mengenai Transaksi Digital *Cryptocurrency* Menurut Ekonomi Syariah di kecamatan walanataka kota serang.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.